



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : dishub@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR ..029/ RB / DISHUB/ 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan guna mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dengan itu perlu ditetapkan Indikator kinerja utama (IKU) pada setiap pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan yang ada pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
- c. bahwa Untuk memberikan acuan dalam penentuan dan penelitian tolak ukur kinerja pada penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);


5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
21. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
22. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disebut dengan IKU pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
NOMOR : 029 / RB / DISHUB/ 2024
TANGGAL : 1 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Penjelasan	Sumber Data/ Penanggung jawab	Data Awal (2020)	Capaian 2023	Target (2024)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	Realisasi kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi yaitu Jumlah pelajar yang terlayani angkutan pelajar dibagi jumlah pelajar yang memohon dilayani angkutan pelajar di kali 100%. <i>Realisasi kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dihitung dengan rumus :</i> $= \frac{\text{Jumlah Ketersediaan Angkutan pelajar yang beroperasi}}{\text{Jumlah Ketersediaan Angkutan Pelajar}} \times 100\%$	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi	42%	93,15%	53%
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	Realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi yaitu jumlah penumpang yang terlayani dalam setahun dibagi kapasitas armada dalam setahun dikali 100%. <i>Realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dihitung dengan rumus :</i> $= \frac{\text{Jumlah Ketersediaan Armada Angkutan umum yang beroperasi}}{\text{Jumlah Ketersediaan armada angkutan umum}} \times 100\%$	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi	30%	100%	38%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Penjelasan	Sumber Data/ Penanggung jawab	Data Awal (2020)	Capaian 2023	Target (2024)
		Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	<p>Realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan dibagi Target prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan kali 100%.</p> <p><i>Realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, dihitung dengan rumus :</i></p> $= \frac{\text{Jumlah prasarana angkutan jalan sampai dengan 2024}}{\text{Jumlah prasarana angkutan jalan sampai 2026}} \times 100\%$ <p><i>Jumlah prasarana angkutan jalan sampai 2026 sebanyak 42 buah</i></p>	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi	80%	121,4%	90%
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	<p>Realisasi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yaitu jumlah pemasangan perlengkapan jalan sampai dengan 2023 dibagi target kebutuhan perlengkapan jalan sampai dengan 2026 kali 100%.</p> <p><i>Realisasi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, dihitung dengan rumus :</i></p> $= \frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan sampai dengan 2024}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan sampai dengan 2026}} \times 100\%$ <p><i>Jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang sampai 2026 sebanyak 2.000 buah</i></p>	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	80%	86,40%	90%
		Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	<p>Realisasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dibagi Target titik kemacetan lalu lintas yang teratasi kali 100%.</p>	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	100%	100%
		Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	<p>Realisasi kendaraan angkutan yang lulus uji yaitu jumlah kendaraan yang diuji per tahun dibagi jumlah kendaraan wajib uji kali 100%.</p> <p><i>Realisasi kendaraan angkutan yang lulus uji, dihitung dengan rumus :</i></p> $= \frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor	25%	67,16%	30%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Penjelasan	Sumber Data/ Penanggung jawab	Data Awal (2020)	Capaian 2023	Target (2024)
		Persentase tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan	Realisasi tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan dibagi Target tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan kali 100%.	UPT. Pengelolaan Perparkiran	116 titik	100%	100%



Plt. Kepala Dinas
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
Drs. ABDUL BASID, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197009151991011 001